



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **24/ Pid. B / 2016/ PN Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	ARDI
	Tempat lahir	:	Makasar
	Umur/Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 7 Mei 1978
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jalan Gunung Seputan Kos-kostan Monalisa dekat Apartemen Ganida Denpasar
			Jl. Seroja No. 6 Dusun Mariso Desa Kampung Buyan Kec. Mariso Kota Makasar
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Security
	Pendidikan	:	-
II.	Nama lengkap	:	ALDA INTAN
	Tempat lahir	:	Makasar
	Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 3 Mei 1981
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	- Jalan Gunung Seputan Sebelah Barat Apartemen Garnida Denpasar
	Tempat tinggal	:	- Kampung Parang RT 004 RW 007 Desa Barembeng Kecamatan Tamalate Kota Makasar
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	-

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 10 Nopember 2015 sampai dengan sekarang;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan nomor 24/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Iphone 4S,
 - 1 (satu) buah Samsung tablet,
 - 2 (dua) buah kotak kaca mata,
 - 1 (satu) kaca mata berikut kotaknya,
 - 1 (satu) tempat passport,
 - 1 (satu) tas ransel kecil warna biru,
 - 1 (satu) tas koper,Dikembalikan kepada saksi korban CHUNG JOYCE
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hitam strip hijau DK 3495 IK, No.Ka : H32802049k173295, No. Sin : 28D-1173153, atas nama NI KOMANG SILIASIH, alamat Br. Legian Kaja Kuta Badung
Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG SILIASIH
4. Menghukum pula kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa (I) ARDI bersama dengan terdakwa (II) ALDA INTAN pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboro Seminyak Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang-orang yang bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa (I) ARDI menghubungi terdakwa (II) ALDA INTAN via telfon mengajak untuk melakukan pencurian, maksud terdakwa (I) ARDI disetujui oleh terdakwa (II) ALDA INTAN, selanjutnya terdakwa (II) ALDA INTAN datang ke tempat kost terdakwa (I) ARDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam strip hijau DK 3495 IK, selanjutnya terdakwa (II) ALDA dan (I) ARDI menyusun / membagi tugas, terdakwa (I) ARDI bertugas untuk mengendarai dan menunggu di luar sedangkan terdakwa (II) ALDA INTAN bertugas masuk dan mengambil barang-barang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (II) ALDA INTAN dan terdakwa (I) ARDI berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam strip hijau DK 3495 IK menuju arah Kuta Square dan setelah sampai di Kuta Square terdakwa (II) ALDA INTAN berhenti membeli obeng warna biru, selanjutnya terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN menuju ke arah seminyak dan saat di Jl. Kayu Aya Gg. Damai terdakwa (I) ARDI berhenti karena melihat Villa Crystal dalam keadaan kosong,
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa (I) ARDI bersama terdakwa (II) ALDA INTAN mendorong paksa pintu gerbang villa hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa (I) ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa (II) ALDA INTAN masuk kedalam Villa tersebut dengan cara mencongkel pintu Villa menggunakan obeng yang dibeli sebelumnya, dan setelah didalam Villa terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil I Phone yang ditaruh diatas tempat tidur, samsung tablet yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang ditaruh di lantai, 1 (satu) buah tas kopor warna hitam yang ditaruh dilantai, 1 (satu) buah tas ransel kecil warna biru yang ditaruh di lantai, semua barang tersebut oleh terdakwa (II) ALDA INTAN dimasukan semuanya ke dalam tas koper untuk dibawa keluar Villa, selanjutnya terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN pergi membawa kopor tersebut ke tempat kos terdakwa (I) ARDI, kemudian uang sebesar \$ 400 USD di tukar di Money canger Kuta dengan rupiah dan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi berdua, sedangkan untuk paspor terdakwa (II) ALDA INTAN membuangnya di daerah Kuta sedangkan barang yang lain disimpan di tempat kos terdakwa (II) ALDA INTAN.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi CHUNG JOYCE mengalami kerugian keseluruhan sekitar Rp. 42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tingkat pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-, 4 dan 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Iphone 4S,
- 1 (satu) buah Samsung tablet,
- 2 (dua) buah kotak kaca mata,
- 1 (satu) kaca mata berikut kotaknya,
- 1 (satu) tempat pasport,
- 1 (satu) tas ransel kecil warna biru,
- 1 (satu) tas koper,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hitam strip hijau DK 3495 IK, No.Ka : H32802049k173295, No. Sin : 28D-1173153, atas nama NI KOMANG SILIASIH, alamat Br. Legian Kaja Kuta Badung

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi CHUNG JOYCE, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 12.30 wita, bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai N0. 29G Villa Crystal Oboro Seminyak Kuta badung.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Barang-barang milik saksi yang hilang adalah dua buah pasport USA dan sebuah pasport korea, Uang cash \$ 800 USD, Sebuah Ipad, 2 (dua) buah Iphone, Sebuah samsung tablet, Sitcate warna black, Sacpack warna blue, Sebuah books, Presenption Glasses sebanyak 2 Pcs, Sunglasses, 2 (dua) purse warna red dan Purse warna black .
- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang barang-barang tersebut disimpan dalam almari yang ada dalam kamar, dan ada juga didalam klamar, dan pada saat itu almari tidak terkunci namun pintu kamar terkunci dan juga pintu gerbang juga terkunci.
- Bahwa benar barang-barang tersebut saksi simpan pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 11.00 wita, dan saksi melihat barang tersebut masih ada pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam, 11.000 wita, setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang tersebut sekira jam 12.15 wita, saksi pergi makan siang di daerah Seminyak bersama keluarga dan pada saat itu tidak ada orang tinggal jaga di villa.

- Bahwa benar saksi kembali ke Villa esekira jam 15.00 wita dan situasi villa tempat tinggal saksi yaitu pintu gerbang sudah terbuka dengan kunci rusak , dan pintu kamar juga kuncinya dirusak.
- Bahwa benar saksi menerangkan memang benar barang berupa : sebuah I Phone S5, sebuah Samsung tablet, dua buah kotak kaca mata, sebuah kaca mata warna hitam, berikuit kotaknya, sebuah tempat passport sebuah tas ransel kecil warna biru dan sebuah koper yang saksi laporkan hilang .
- Dengan kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 42.300,000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkannya.

2 Saksi I NYOMAN OKA RISNAWAN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa
- Bahwa benar awalnya ada laporan tentang Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboro Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA melakukan olah TKP dan melihat CCTV yang dipasang di tempat tersebut, dan saat itu saksi melihat terdakwa ALDA INTAN mendorong gerbang Villa dengan tangan dan masuk ke dalam Villa, serta di dalam rekaman tersebut terlihat terdakwa ARDI dengan sepeda motornya menunggu di luar.
- Bahwa benar dari plat nomor sepeda motor yang terekam di CCTV akhirnya dilakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik NI KOMANG SILIASIH dan setelah ditanyakan kepada NI KOMANG SILIASIH didapat informasi sepeda motor tersebut disewa oleh terdakwa ALDA INTAN.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut diatas pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Sopotan Kos Monalisa No.1 A Denpasar.
- Bahwa benar korban dari pencurian tersebut adalah CHUNG JOYCE yang merupakan warga negara asing USA yang sedang berlibur.

Halaman 5 dari 18 halaman putusan nomor 24/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar CHUNG JOYCE telah kembali ke negaranya.

- Saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Satu Unit sepeda motor Yamaha Mio DK 3495 IK, satu buah I Phone 4 S. Satu buah Samsung tablet, dua buah kotak kaca mata, sebuah kaca mata berikut kotaknya, sebuah tempat passport, sebuah tas ransel kecil warna biru, sebuah tas koper dan sebuah obeng besar gagang warna biru, dan semuanya barang tersebut saksi sita dari ALDA INTAN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika CHUNG JOYCE juga kehilangan uangnya.
- Bahwa benar pintu gerbang Villa rusak karena di dorong paksa dan pintu kamar Villa rusak karena tercongkel.
- Bahwa benar terdakwa ALDA INTAN masuk ke dalam kamar dengan cara mencongkel pintu kamar menggunakan obeng.

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkannya.

3 Saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa
- Bahwa benar awalnya ada laporan tentang Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboro Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan I NYOMAN OKA RISNAWAN melakukan olah TKP dan melihat CCTV yang dipasang di tempat tersebut, dan saat itu saksi melihat terdakwa ALDA INTAN mendorong gerbang Villa dengan tangan dan masuk ke dalam Villa, serta di dalam rekaman tersebut terlihat terdakwa ARDI dengan sepeda motornya menunggu di luar.
- Bahwa benar dari plat nomor sepeda motor yang terekam di CCTV akhirnya dilakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik NI KOMANG SILIASIH dan setelah ditanyakan kepada NI KOMANG SILIASIH didapat informasi sepeda motor tersebut disewa oleh terdakwa ALDA INTAN.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut diatas pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira jam 13.00 wita, bertempat di Jl. Gunung Soputan Kos Monalisa No.1 A Denpasar.
- Bahwa benar korban dari pencurian tersebut adalah CHUNG JOYCE yang merupakan warga negara asing USA yang sedang berlibur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CHUNG JOYCE telah kembali ke negaranya.
- Saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Satu Unit sepeda motor Yamaha Mio DK 3495 IK, satu buah I Phone 4 S. Satu buah Samsung tablet, dua buah kotak kaca mata, sebuah kaca mata berikut kotaknya, sebuah tempat passport, sebuah tas ransel kecil warna biru, sebuah tas koper dan sebuah obeng besar gagang warna biru, dan semuanya barang tersebut saksi sita dari ALDA INTAN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika CHUNG JOYCE juga kehilangan uangnya.
- Bahwa benar pintu gerbang Villa rusak karena di dorong paksa dan pintu kamar Villa rusak karena tercongkel.
- Bahwa benar terdakwa ALDA INTAN masuk ke dalam kamar dengan cara mencongkel pintu kamar menggunakan obeng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 Saksi NI KOMANG SILIASIH, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan orang yang menyewa sepeda motor saksi melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yang disewa.
- Bahwa benar nama orang yang sepeda motor saksi adalah seorang perempuan yang bernama ALDA INTAN umur 34 tahun, alamat sementara Jalan Gunung Seputan Denpasar dan orang tersebut menyewa sepeda motor tersebut dari tanggal 6 September 2015, sampai tanggal 9 Nopember 2015 dan jenis sepeda motor yang disewakan tersebut adalah sepeda motor yaitu Sepeda motor Yamaha Miotahuin 2010 warna hitam, strip hijau dengan nomor polisi DK 3495 IK, Noka : MH32802049K173295, Nosin : 28D-1173153, Nomor BPKB :No. 3621851 Atas nama NI KOMANG SULIASIH alamat Br. Legian Kaja, Kuta Badung, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau orang yang menyewa sepeda motor milik saksi tersebut diatas melakukan pencurian setelah ada petugas kepolisian datang kerumah saksi pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira jam 12.30 wita.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan orang yang bernama ALDA INTAN, saksi membenarkan memang itu orang yang telah menyewa sepeda motor milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa memiliki satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam setrip hijau DK 3495 IK, saksi membenarkan memang itu sepeda motor milik saksi yang disewa oleh Sdr. ALDA INTAN waktu itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa (I) ARDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian, terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 12.30 wita, bertyempat di Jalan Kayu Aya GG. Damai N0. 29G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta badung, dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ALDA INTAN.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berdua dengan ALDA INTAN, dimana terdakwa menunggu di luar sedangkan ALDA INTAN yang masuk ke dalam Villa.
- Bahwa benar pada saat itu Villa dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar terdakwa dan ALDA INTAN yang mendorong pintu gerbang Villa hingga terbuka menggunakan tangannya.
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa curi bersama ALDA INTAN adalah dua buah paspor, uang cash \$ 400USD, Sebuah Ipad, dua buah kaca mata, sebuah tas gendong dan dua buah kotak kaca mata serta sebuah koper.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 09.00 wita, terdakwa menghubungi saudari ALDA INTAN per telpon dan mengajak keluar untuk mencuri kemudian saudari ALDA INTAN setuju kemudian kurang lebih setengah jam saudari ALDA INTAN datang ketempat terdakwa kemudian terdakwa bersama ALDA INTAN menyusun dan membagi tugas yaitu terdakwa mendapat tugas mengendarai sepeda motor Mio DK 3495 IK, dan menunggu diluar sedangkan saudari ALDA INTAN bertugas masuk dan mencuri barang-barang kemudian terdakwa bersama ALDA INTAN berangkat dengan mengendarai sepeda motor dimana saudari ALDA INTAN dibonceng menuju arah Kuta dan setelah sampai di Kuta Square terdakwa berhenti kemudian terdakwa bersama ALDA INTAN membeli obeng, selanjutnya terdakwa ALDA INTAN menuju ke arah seminyak dan di Jl. Kayu Aya Gg. Damai terdakwa melihat Villa Crystal dalam keadaan kosong kemudian berhenti dan terdakwa bersama ALDA INTAN mendobrak pintu gerbang hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan ALDA INTAN masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan villa tersebut, beberapa lama kemudian ALDA INTAN keluar dari Villa tersebut dengan membawa koper, selanjutnya terdakwa dan ALDA INTAN pergi membawa kopor tersebut ke tempat kos saksi, dan setelah terdakwa buka ternyata kopor tersebut berisi dua buah paspor, uang cash \$ 400 USD, sebuah Ipad, dua buah I Phone, sebuah samsung tablet, sebuah koper warna hitam, dua buah kacamata, sebuah tas gendong, dua buah kotak kacamata, uang \$ 400 USD di tukar bersama ALDA INTAN di Kuta dengan rupiah dan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua, dan untuk paspor dibuang di daerah Kuta oleh ALDA INTAN sedangkan barang yang lain disimpan di tempat kos ALDA INTAN.

- Bahwa benar terdakwa saat itu berada di luar menunggu untuk mengawasi keadaan saat ALDA INTAN masuk ke dalam Villa.
- Bahwa benar ALDA INTAN yang mempergunakan obeng untuk mencongkel pintu Villa
- Bahwa benar motor Mio DK 3495 IK yang terdakwa dan ALDA INTAN pakai saat melakukan pencurian dan motor tersebut disewa oleh ALDA INTAN.
- Bahwa benar uang hasil mencuri telah habis dipakai oleh terdakwa membayar kost-kostan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa (II) ALDA INTAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian, terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 12.30 wita, bertyempat di Jalan Kayu Aya GG. Damai N0. 29G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta badung, dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ARDI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berdua dengan ARDI, dimana ARDI menunggu di luar sedangkan terdakwa yang masuk ke dalam Villa.
- Bahwa benar pada saat itu Villa dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar terdakwa dan ARDI yang mendorong pintu gerbang Villa hingga terbuka menggunakan tangannya.
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa curi bersama ARDI adalah dua buah paspor, uang cash \$ 400USD, Sebuah Ipad, dua buah kaca mata, sebuah tas gendong dan dua buah kotak kaca mata serta sebuah koper.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dihubungi ARDI per telpon dan ARDI mengajak keluar untuk mencuri, saat itu terdakwa setuju kemudian kurang lebih setengah jam terdakwa datang ketempat ARDI kemudian terdakwa bersama ARDI menyusun dan membagi tugas yaitu ARDI mendapat tugas mengendarai sepeda motor Mio DK 3495 IK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu di luar kos terdakwa bertugas masuk dan mencuri barang-barang kemudian terdakwa bersama ARDI berangkat dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa dibonceng menuju arah Kuta dan setelah sampai di Kuta Square berhenti kemudian terdakwa bersama ARDI membeli obeng, selanjutnya terdakwa menuju ke arah seminyak dan di Jl. Kayu Aya Gg. Damai terdakwa melihat Villa Crystal dalam keadaan kosong kemudian berhenti dan terdakwa bersama ARDI mendobrak pintu gerbang hingga rusak dan terbuka, selanjutnya ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk kedalam Villa tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara mencongkel pintu kamar menggunakan obeng hingga terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil dua buah pasport USA dan sebuah pasport korea, Uang cash \$ 800 USD, Sebuah Ipad, 2 (dua) buah Iphone, Sebuah samsung tablet, Sicate warna black, Sackpack warna blue, Sebuah books, Presenption Glasses sebanyak 2 Pcs, Sunglasses, 2 (dua) purse warna red dan Purse warna black yang berada di dalam almari serta berserakan di dalam kamar, barang-barang tersebut terdakwa masukan ke dalam koper dan terdakwa bawa keluar dari Villa menuju tempat ARDI menunggu, selanjutnya terdakwa menaikan koper tersebut ke atas motor dan membawa kopor tersebut ke tempat kos terdakwa, dan selanjutnya uang \$ 400 USD terdakwa tukar dengan rupiah dan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi berdua, dan untuk paspor dibuang di daerah Kuta oleh terdakwa sedangkan barang yang lain disimpan di tempat kos terdakwa.

- Bahwa benar saat itu ARDI berada di luar menunggu untuk mengawasi keadaan saat terdakwa masuk ke dalam Villa.
- Bahwa benar terdakwa yang mempergunakan obeng untuk mencongkel pintu Villa
- Bahwa benar motor Mio DK 3495 IK yang terdakwa dan ARDI pakai saat melakukan pencurian dan motor tersebut disewa oleh terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil mencuri telah habis dipakai oleh terdakwa membayar kost-kostan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 12.30 wita, bertyempat di Jalan Kayu Aya GG. Damai N0. 29G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta badung.
- Bahwa benar yang yang menjadi korbannya adalah CHUNG JOYCE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang milik CHUNG JOYCE yang hilang adalah dua buah pasport USA dan sebuah pasport korea, Uang cash \$ 800 USD, Sebuah Ipad, 2 (dua) buah Iphone, Sebuah samsung tablet, Sitcate warna black, Sackpack warna blue, Sebuah books, Presenption Glasses sebanyak 2 Pcs, Sunglasses, 2 (dua) purse warna red dan Purse warna black .

- Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang barang-barang tersebut disimpan dalam almari yang ada dalam kamar, dan ada juga didalam klmari, dan pada saat itu almari tidak terkunci namun pintu kamar terkunci dan juga pintu gerbang juga terkunci.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan berdua antara terdakwa ARDI dan terdakwa ALDA INTAN, dimana terdakwa ARDI menunggu di luar sedangkan terdakwa ALDA INTAN yang masuk ke dalam Villa.
- Bahwa benar pada saat itu Villa dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar terdakwa ALDA INTAN dan terdakwa ARDI yang mendorong pintu gerbang Villa hingga terbuka menggunakan tangannya.
- Bahwa benar cara terdakwa ARDI dan terdakwa ALDA INTAN melakukan pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 09.00 wita, terdakwa ARDI menghubungi terdakwa ALDA INTAN per telpon dan mengajak keluar untuk mencuri kemudian terdakwa ALDA INTAN setuju, kurang lebih setengah jam terdakwa ALDA INTAN datang ketempat terdakwa ARDI, kemudian terdakwa ARDI bersama terdakwa ALDA INTAN menyusun dan membagi tugas yaitu terdakwa ARDI mendapat tugas mengendarai sepeda motor Mio DK 3495 IK, dan menunggu diluar sedangkan terdakwa ALDA INTAN bertugas masuk dan mencuri barang-barang kemudian terdakwa ARDI bersama ALDA INTAN berangkat dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa ALDA INTAN dibonceng menuju arah Kuta dan setelah sampai di Kuta Square terdakwa ARDI berhenti kemudian terdakwa ARDI bersama ALDA INTAN membeli obeng, selanjutnya terdakwa ALDA INTAN menuju ke arah seminyak dan di Jl. Kayu Aya Gg. Damai terdakwa melihat Villa Crystal dalam keadaan kosong kemudian berhenti dan terdakwa ARDI bersama ALDA INTAN mendobrak pintu gerbang hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa ALDA INTAN masuk kedalam Villa tersebut, terdakwa ALDA INTAN masuk ke dalam kamar dengan cara mencongkel pintu kamar menggunakan obeng hingga terbuka, selanjutnya terdakwa ALDA INTAN mengambil dua buah pasport USA dan sebuah pasport korea, Uang cash \$ 800 USD, Sebuah Ipad, 2 (dua) buah Iphone, Sebuah samsung tablet, Sitcate warna black, Sackpack warna blue, Sebuah books, Presenption Glasses sebanyak 2 Pcs, Sunglasses, 2 (dua) purse warna red dan Purse warna black yang berada di dalam almari serta berserakan di dalam kamar, barang-barang tersebut terdakwa ALDA INTAN masukan ke dalam koper lalu dibawa keluar dari Villa menuju tempat terdakwa ARDI

Halaman 11 dari 18 halaman putusan nomor 24/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, selanjutnya terdakwa ALDA INTAN menaikan koper tersebut ke atas motor dan membawa koper tersebut ke tempat kos terdakwa ALDA INTAN, selanjutnya uang \$ 400 USD terdakwa ALDA INTAN tukar dengan rupiah dan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua, dan untuk paspor dibuang di daerah Kuta oleh terdakwa sedangkan barang yang lain disimpan di tempat kos terdakwa.

- Bahwa benar saat itu terdakwa ARDI berada di luar menunggu untuk mengawasi keadaan saat terdakwa masuk ke dalam Villa.
- Bahwa benar terdakwa ALDA INTAN yang mempergunakan obeng untuk mencongkel pintu Villa
- Bahwa benar motor Mio DK 3495 IK yang terdakwa ARDI dan terdakwa ALDA INTAN pakai saat melakukan pencurian dan motor tersebut disewa oleh terdakwa.
- Bahwa benar uang hasil mencuri telah habis dipakai oleh para terdakwa membayar kost-kostan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Pengertian **barang siapa** adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas mereka terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta Badung, terdakwa (I) ARDI bersama terdakwa (II) ALDA INTAN mendorong paksa pintu gerbang villa hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa (I) ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa (II) ALDA INTAN masuk kedalam Villa tersebut dengan cara mencongkel pintu Villa menggunakan obeng yang dibeli sebelumnya, dan setelah didalam Villa terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil I Phone yang ditaruh diatas tempat tidur, samsung tablet yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang ditaruh di lantai, 1 (satu) buah tas kopor warna hitam yang ditaruh dilantai, 1 (satu) buah tas ransel kecil warna biru yang ditaruh di lantai, semua barang tersebut oleh terdakwa (II) ALDA INTAN dimasukkan semuanya ke dalam tas koper untuk dibawa keluar Villa, selanjutnya terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN membawa pergi koper tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi CHUNG JOYCE.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta Badung, terdakwa (I) ARDI bersama terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil barang berupa sebuah I Phone S5, sebuah Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 3. dan barang-barang saksinya, sebuah kaca mata warna hitam, berikuit kotaknya, sebuah tempat passport sebuah tas ransel kecil warna biru dan sebuah koper tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi CHUNG JOYCE.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta Badung, terdakwa (I) ARDI bersama terdakwa (II) ALDA INTAN mendorong paksa pintu gerbang villa hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa (I) ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa (II) ALDA INTAN masuk kedalam Villa tersebut dengan cara mencongkel pintu Villa menggunakan obeng yang dibeli sebelumnya, dan setelah didalam Villa terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil I Phone yang ditaruh diatas tempat tidur, samsung tablet yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang ditaruh di lantai, 1 (satu) buah tas kopor warna hitam yang ditaruh dilantai, 1 (satu) buah tas ransel kecil warna biru yang ditaruh di lantai, semua barang tersebut oleh terdakwa (II) ALDA INTAN dimasukan semuanya ke dalam tas koper untuk dibawa keluar Villa, selanjutnya terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN membawa pergi koper tersebut tempat kos terdakwa (II) ALDA INTAN, selanjutnya uang \$ 400 USD terdakwa tukar dengan rupiah dan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN namun uang tersebut telah habis dipakai untuk membayar kost-kostan, sedangkan untuk paspor dibuang di daerah Kuta oleh terdakwa (II) ALDA INTAN sedangkan barang yang lain masih disimpan di tempat kos terdakwa (II) ALDA INTAN.

Bahwa tujuan terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil barang-barang milik CHUNG JOYCE adalh untuk dimiliki.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta Badung, terdakwa (I) ARDI bersama terdakwa (II) ALDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN mendorong paksa pintu gerbang villa hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa (I) ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa (II) ALDA INTAN masuk kedalam Villa tersebut dengan cara mencongkel pintu Villa menggunakan obeng yang dibeli sebelumnya, dan setelah didalam Villa terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil I Phone yang ditaruh diatas tempat tidur, samsung tablet yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang ditaruh di lantai, 1 (satu) buah tas kopor warna hitam yang ditaruh dilantai, 1 (satu) buah tas ransel kecil warna biru yang ditaruh di lantai, semua barang tersebut oleh terdakwa (II) ALDA INTAN dimasukkan semuanya ke dalam tas koper untuk dibawa keluar Villa, selanjutnya terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN membawa pergi kopor tersebut tempat kos terdakwa (II) ALDA INTAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya Gg. Damai No. 29 G Villa Crystal Oboroi Seminyak Kuta Badung, terdakwa (I) ARDI bersama terdakwa (II) ALDA INTAN mendorong paksa pintu gerbang villa hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa (I) ARDI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa (II) ALDA INTAN masuk kedalam Villa tersebut dengan cara mencongkel pintu Villa menggunakan obeng yang dibeli sebelumnya, dan setelah didalam Villa terdakwa (II) ALDA INTAN mengambil I Phone yang ditaruh diatas tempat tidur, samsung tablet yang ditaruh diatas meja, 1 (satu) buah tas wanita warna coklat yang ditaruh di lantai, 1 (satu) buah tas kopor warna hitam yang ditaruh dilantai, 1 (satu) buah tas ransel kecil warna biru yang ditaruh di lantai, semua barang tersebut oleh terdakwa (II) ALDA INTAN dimasukkan semuanya ke dalam tas koper untuk dibawa keluar Villa, selanjutnya terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN membawa pergi kopor tersebut tempat kos terdakwa (II) ALDA INTAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan mereka terdakwa merugikan saksi CHUNG JOYCE

Hal-hal Yang Meringankan :

- Mereka terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Mereka terdakwa belum pernah dihukum
- Mereka terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa (I) ARDI dan terdakwa (II) ALDA INTAN oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Iphone 4S,
 - 1 (satu) buah Samsung tablet,
 - 2 (dua) buah kotak kaca mata,
 - 1 (satu) kaca mata berikut kotaknya,
 - 1 (satu) tempat passport,
 - 1 (satu) tas ransel kecil warna biru,
 - 1 (satu) tas koper,Dikembalikan kepada saksi korban CHUNG JOYCE
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hitam strip hijau DK 3495 IK, No.Ka : H32802049k173295, No. Sin : 28D-1173153, atas nama NI KOMANG SILIASIH, alamat Br. Legian Kaja Kuta Badung
Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG SILIASIH
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 1 Pebruari 2016**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **PUTU GDE HARIADI. SH.,MH** dan **I GN PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MIA FIDA E., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD PETEN SILI. SH.MH.

2. **I GN PARTHA BHARGAWA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 1 Pebruari 2016**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **1 Pebruari 2016**, Nomor 24/Pid.B/2016/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH